



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota  
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

Nomor : 855 /PM.00.01/K.SB-04/11/2024

Tanjung Pati, 28 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

**Ketua KPU Lima Puluh Kota**

di

Tempat

Dengan hormat,

## **A. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa:**

1. Berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK dimulai tanggal 28 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024, dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dimulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan 6 Desember 2024;

2. Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
  - (1) PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.
  - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) Hari.
3. Pasal 23 PPK wajib Menyerahkan : Kotak Suara Tersegel Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, mengimbau KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk:

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan jadwal dan mekanisme Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati;
2. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memastikan PPK mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dikecamatan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari dan menyerahkan kotak suara tersegel kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :  
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat